

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 informan memiliki pendapat yang berbeda, menurut informan I terhadap kasus yang penulis sajikan beliau mengatakan itu diluar kewenangan KUA dan menurut beliau juga pernikahan yang tidak tercatat akan sulit dipertanggung jawab, informan 2 berpendapat terhadap kasus yang penulis sajikan istri yang dinikahi secara *sirri* tidak memiliki kekuatan hukum dan apabila ingin berpoligami harus ada izin dari istri lainnya yang diberikan oleh pengadilan agama, dan informan 3 berpendapat perkawinan seperti kasus yang penulis sajikan adalah perkawinan yang bermasalah karena tidak sesuai dengan perundang—ndangan dan istri yang dinikahi secara *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Alasan yang menjadi dasar para informan dalam berpendapat adalah dalam pernikahan *sirrinya* antara lain istri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tidak bisa dan akan berdampak bagi pelakunya karena perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah dalam Hukum di Indonesia, Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 4.

Dari segi poligaminya alasan yang menjadi dasar informan berpendapat bahwa perkawinan itu tidak bisa dianggap poligami yang sah menurut hukum di Indonesia karena tidak adanya izin dari istri atau istri-istrinya dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 3,4 dan 5.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi para perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki janganlah menikah dengan *sirri* karena akan merugikan bagi pelakunya apalagi untuk perempuan dan anak yang akan dilahirkan nanti.
2. Hendaknya jujur dan serius dalam suatu hubungan, apabila ingin berpoligami jujurilah kepada istri dan meminta izin lah kepadanya, karena kita tidak tahu sebelum mencobanya.
3. Bagi laki-laki yang ingin beristri lebih dari seorang maka harus mengetahui dulu atau belajar lagi bagaimana cara berpoligami dengan baik dan adil sesuai ketentuan Syariat Islam dan sesuai perundang-undangan di Indonesia.